

Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN SKT)

Muhammad Arif Triyoga¹, Ryan Adhi Pratama², Gholib Sindhu Pratama³,
Hafidz Lukman Hakim⁴, Syafrizal Aldi Tursandi⁵, Tri Agus Gunawan⁶

¹⁻⁶ Universitas Tidar

Alamat: Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

e-mail: arif3yoga@gmail.com¹, ry4nadi@gmail.com², gholibpratama11@gmail.com³,
hafidzlukmanhakim@gmail.com⁴, syafrizalalдитursandi@gmail.com⁵, triagusgunawan@untidar.ac.id⁶,

Abstract. *This article discusses the Cancellation of Grants by Parents to Children Based on a case study of decision Number 100/Pdt.G/2024/PN Skt., this study analyzes the legal consequences of the cancellation of grants made between parents and their biological children. A grant is a type of unilateral agreement that is free and basically cannot be canceled, except under certain conditions as regulated in Article 1688 of the Civil Code and Article 212 of the Compilation of Islamic Law. If related to the problems in the decision, then Ms. Mar Intan gave a grant to her child, R Akun Rumawas, through a valid notary deed. However, the problem arose when there was an alleged intervention by a third party, namely (Mrs. Handariningsih) who influenced the free will of the grantor, causing the agreement to be flawed. The normative legal method and qualitative approach were used in this study. Court decisions were evaluated using qualitative methods. This study shows that intervention by a third party that causes a discrepancy in will can be a reason for the court to cancel a grant, even though the grant was made according to procedure. This result emphasizes how important it is to maintain the will of freedom in providing grants in accordance with legal regulations in every legal act of grants to ensure justice and legal stability so that it can provide certainty, justice and legal benefits for the community.*

Keyword: Grants, grant cancellation, Decision Number 100/Pdt.G/2024/PN Skt

Abstrak. Artikel ini membahas mengenai Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan studi kasus putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Skt., penelitian ini menganalisis konsekuensi hukum dari pembatalan hibah yang dilakukan antara orang tua dengan anak kandungnya. Hibah merupakan suatu jenis perjanjian sepihak yang gratis dan dasarnya tidak bisa dibatalkan, kecuali dalam kondisi tertentu sebagai mana diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Jika dihubungkan dengan permasalahan pada putusan tersebut, maka saudari Mar Intan memberikan hibah kepada anaknya, R Akun Rumawas, melalui akta notaris yang sah. Namun, masalah muncul ketika ada dugaan intervensi pihak ketiga yaitu (Ny. Handariningsih) yang mempengaruhi kehendak bebas penghibah, sehingga menyebabkan perjanjian menjadi cacat. Metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Putusan pengadilan dievaluasi dengan metode kualitatif. Dalam Studi ini menunjukkan bahwa intervensi dari pihak ketiga yang menyebabkan ketidaksesuaian kehendak dapat menjadi alasan pengadilan untuk membatalkan hibah, meskipun hibah dilakukan sesuai prosedur. Hasil ini menekankan betapa pentingnya menjaga kehendak kebebasan dalam memberikan hibah yang sesuai dengan peraturan hukum dalam setiap tindakan hukum hibah untuk memastikan keadilan dan stabilitas hukum sehingga dapat memberika kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum untuk masyarakat.

Kata kunci: Hibah, pembatalan hibah, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Skt

1. LATAR BELAKANG

Hibah merupakan suatu keadaan ketika seseorang dengan sukarela memberikan sebagian hartanya kepada orang lain dengan tidak mengharapkan imbalan. Misalnya dalam interpretasi tambahan adalah bahwa seorang penghibah memiliki otoritas untuk melepaskan harta benda yang telah diberikan hibahkan kepada orang lain. Suatu bentuk pemindahan hak milik yang diatur antara lain adalah hibah, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Sebagian besar ulama menganggap hibah sebagai akad yang mengizinkan seseorang secara

sukarela memberikan harta kepada orang lain. Menurut ulama mazhab Hambali, hibah didefinisikan sebagai pemindahan harta oleh penghibah kepada penerima hibah, dan memberi keleluasaan bagi pihak penerima hibah untuk melakukan tindakan hukum atas harta yang dihibahkan tanpa mengharapkan imbalan setelah si pemberi meninggal dunia. Menurut Dahlan (2006), hibah adalah pemberian harta kepada orang lain secara cuma-cuma dengan tujuan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.

Hibah dalam arti khusus mempunyai arti beberapa yaitu, Salah satu bentuk perjanjian atau akad, Pemberian secara sukarela dengan tidak mengharapkan imbalan, dari dua hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hibah tidak hanya dapat dilakukan oleh individu kepada individu lain, tetapi juga kepada badan-badan tertentu dan kelompok tertentu. Nilai dari barang yang dihibahkan harus diberikan. Hibah dapat didefinisikan dalam dua arti umum yaitu, *Ibraa'*, yang memiliki arti menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang dan juga Sedekah, yang mengacu pada memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan harapan mendapatkan imbalan di akhirat.

Dalam hukum perdata Indonesia, pembatalan hibah didasarkan pada beberapa alasan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu: *“tidak terpenuhinya persyaratan penghibahan, penerima hibah sudah melakukan ataupun membantu melakukan pelanggaran yang bertujuan untuk mengambil jiwa penghibah, dan penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah ketika mereka miskin (Subekti & Tjitrosudibio, 2016)”*. Hans Kelsen telah mengembangkan teori hukum murni, yang bertujuan untuk membebaskan ilmu hukum dari elemen non-yuridis, dengan menekankan pada struktur hierarkis norma hukum (*stufentheorie*) dan konsep *grundnorm* (norma dasar). Teori ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami fenomena hukum, termasuk masalah hibah dan pembatalannya. Pendekatan Kelsen dapat bermanfaat dalam kasus sengketa hibah dan waris karena dapat menganalisis ketidaksesuaian normatif yang mungkin terjadi antara ketentuan hibah dan ketentuan waris, serta bagaimana pengadilan menangani ketidaksesuaian tersebut berdasarkan hierarki standar yang berlaku (Asshiddiqie & Safa'at, 2022). Validitas norma hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan standar yang lebih tinggi dalam hierarki sistem hukum daripada oleh kesesuaiannya dengan realitas faktual atau nilai moral.

Menurut ketentuan Pasal 1688, yang mengizinkan si pemberi hibah untuk membatalkan ataupun menarik kembali hibah dengan mengatakan keinginannya kepada si penerima hibah dan kembali menguasai barang yang dihibahkan, ada alasan-alasan khusus yang memungkinkan hibah dapat dibatalkan ataupun ditarik kembali. Satu pihak harus melindungi hak-haknya dalam kasus penarikan hibah ini, dan pihak lain harus memenuhi kewajibannya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pihak dirugikan dapat menuntut haknya jika: *“Setiap orang harus memenuhi atau mentaati peraturan hukum yang mungkin timbul suatu keadaan yang mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya, sehingga pihak yang satunya merasa dirugikan”*. Jika seseorang merasa dirugikan maka haknya dapat dimintakan, tapi mereka harus melakukannya dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

Terlepas dari kebebasan untuk berkontrak, terdapat batasan agar tidak melanggar etika masyarakat. Tidak ada artinya melarang atau membatasi kebebasan jika tidak ada konsekuensi yang menyertainya. Pemberian konsekuensi atas “kebatalan” merupakan alat yang efektif untuk memaksakan peraturan larangan dan pembatasan tersebut. Semua perbuatan hukum tunduk pada ajaran kebatalan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan hukum bisa dibatalkan demi hukum jika terdapat cacat hukum sehingga membuat maksudnya tidak sah. Batalnya perbuatan hukum menandakan dalam sebuah perbuatan sudah terdapat semua unsur yang diatur dalam hukum, tapi tidak memiliki akibat hukum karena alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan. Meskipun kebatalan diatur dalam Buku III, ketentuan Delapan Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.

Jika terdapat salah satu pihak yang ingin membatalkan hibah maka mereka harus pergi ke pengadilan agama. Proses pembatalan hibah kurang lebih serupa dengan proses pengajuan gugatan, tetapi terdapat perbedaan pokok masalah dalam perkara pembatalan hibah. Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim akan membuat keputusan berkaitan pembatalan hibah dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta yang dibatalkan. Keputusan hakim ini akan menciptakan hubungan hukum baru antar pihak bersangkutan serta berdampak pada harta hibah yang dibatalkan. Dengan adanya putusan ini, hibah yang dibatalkan akan menjadi milik pihak yang bersangkutan. Mencapai keadilan dan menyelesaikan perselisihan secara damai sesuai dengan hukum dan peraturan berlaku merupakan tujuan utama dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Terkait rumusan masalah yang diambil terdapat beberapa terminologi hukum, terminologi tersebut berkaitan dengan syarat sahnya hibah, pembatalan hibah, dan Kesenjangan Hukum dalam Pembatalan Hibah. Memahami dasar hukum hibah, serta terkait akta notaris untuk memastikan kepastian hukum dari perjanjian hibah tersebut. Hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1666 hingga 1693. Pasal 1666 KUHPdata mendefinisikan hibah sebagai perjanjian di mana seseorang, selama masa

hidupnya, secara cuma-cuma dan tanpa dapat ditarik atau diambil kembali, menyerahkan suatu benda kepada pihak lain.

1. syarat sahnya hibah

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, *“seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, serta tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi.”* Berdasarkan pasal tersebut, hibah harus memenuhi persyaratan antara lain, pemberi hibah harus berusia minimal 21 tahun, pemberi hibah harus sehat secara fisik, pemberi hibah tidak berada dalam posisi kekerasan, pemberian hibah harus harta milik sendiri dan tidak melebihi dari 1/3 atau setengah dari harta milik pemberi hibah, dan pemberi hibah adalah orang lain. Seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa *“perikatan sah jika kedua belah mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan”*.

2. pembatalan hibah

Dalam kasus dimana pihak yang menerima hibah melakukan tindakan yang tertera pada Pasal 1688 KUH Perdata, pemberi memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah. Hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, menurut Pasal 1688 KUH Perdata, kecuali jika penerima hibah melanggar syarat-syarat hibah, melakukan atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum, atau jatuh miskin sementara pemberi tidak mau menyantuni. Untuk alasan apapun hibah dapat dibatalkan, seperti yang ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 1688 ini. Penarikan hibah dilakukan dengan memberi tahu penerima bahwa dia ingin meminta kembali barang-barang yang telah diberikan.

3. Kesenjangan Hukum dalam Pembatalan Hibah

Sementara hibah umumnya tidak dapat dibatalkan, beberapa kerangka hukum memungkinkan pembatalannya dalam kasus tertentu. Masalah utama dengan pembatalan hibah terletak pada ketidaksesuaian dalam interpretasi yudisial dan penerapan ketentuan undang-undang. Hal ini menyebabkan lanskap hukum menjadi ambigu, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif

Dalam penyusunan artikel ini, kami menerapkan metodologi penelitian kualitatif. Ada banyak literatur yang mendefinisikan penelitian kualitatif. Menurut Ali dan Yusof (2011) memberikan definisi metodologi kualitatif sebagai setiap penyelidikan yang tidak

menggunakan langkah statistik sekarang disebut sebagai “kualitatif” seolah-olah itu adalah sebutan kualitas dalam dirinya sendiri.

Metode penelitian yuridis normatif

Metode penelitian dalam penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis setiap putusan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya terhadap kasus atau peristiwa yang bersangkutan serta penerapannya pada kasus atau peristiwa hukum tersebut. Berikut landasan hukum yang dapat kami jadikan sumber dari metode penelitian yuridis normatif ini seperti : Studi Kasus Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Skt

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan hukum yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu bagaimana implikasi hukum pembatalan hibah berdasarkan putusan No.100/PDT.G/2024/PN SKT?.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi hukum pembatalan hibah berdasarkan putusan No.100/PDT.G/2024/PN SKT

Perjanjian hibah antara Mar Intan selaku orang tua dengan R Akun Rumawas selaku anak apabila dihubungkan dengan syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sepakat untuk saling mengikatkan diri

Sepakat dalam perjanjian, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi, “*Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*”. Dalam perjanjian antara Mar Intan dengan R. Akun, para pihak telah sepakat untuk melakukan hibah tanpa adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan karena pada prosesnya dilakukan di hadapan notaris dan tercatat dalam Akta Hibah Nomor: 29/Laweyan/2008, tertanggal 24 Juli 2008 sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pembuatan perjanjian hibah dengan tujuan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, perjanjian hibah dibuat setelah objek yang dihibahkan diajukan dan akta resmi (perjanjian formal) telah disepakati.

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Cakap dalam melakukan perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa, “*Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia*

dinyatakan tidak cakap untuk hal itu". Pasal 1330 KUH Perdata memberikan klarifikasi tambahan mengenai siapa saja yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dengan mengklasifikasikan orang ke dalam tiga kategori: mereka yang belum memiliki cukup umur menurut hukum yang mengatur, berada di bawah pengampuan, perempuan, dan yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu. Pada saat pembuatan akta perjanjian hibah, Mar Intan dan R Akun Rumawas sudah mencukupi umur untuk dianggap dewasa oleh hukum, tidak sedang dibawah pengampuan, sehingga perjanjian yang dilakukan keduanya memenuhi persyaratan subjektif.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah obyek yang dihibahkan. Dalam perjanjian hibah yang dibuat oleh Mar Intan dan R Akun Rumawas, memperjanjikan hibah atas tanah, apabila berdasarkan ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata dapat diartikan barang yang menjadi pokok dalam perjanjian sudah memenuhi syarat tertentu ataupun dapat ditentukan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal telah diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata berbunyi: "*Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan*". Pasal 1337 KUHPerdata berbunyi: "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*". Perjanjian hibah yang dilakukan antara Mar Intan dengan R Akun Rumawas dilakukan karena Mar Intan sudah tidak bisa mengelola tanah tersebut sehingga memberikan hak kepada anak tunggalnya R Akun Rumawas. Dari alasan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda penyalahgunaan perjanjian atau sebab perjanjian yang melanggar norma, sehingga hibah Mar Intan kepada anaknya R Akun Rumawas telah memenuhi sebab yang halal dalam melakukan perjanjian.

Hibah termasuk kedalam perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yaitu penghibah yang memiliki kewajiban atas perjanjian yang dilakukan sedangkan pihak penerima hibah tidak memiliki kewajiban. Hibah termasuk perjanjian "dengan cuma-cuma" (*om niet*) dimana prestasi hanya berasal dari satu pihak saja. Sama seperti perjanjian yang diatur mengenai pembatalannya, hibah juga diatur mengenai pembatalannya dalam Pasal 1688 KUHPerdata dan Pasal 212 KHI.

Hibah yang diberikan, secara teori tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan, dengan pengecualian pada keadaan-keadaan berikut ini, seperti yang tercantum dalam Pasal 1688 KUH Perdata:

1. Apabila syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah

Dalam hal ini, pemberi hibah tetap memiliki kepemilikan atas harta benda tersebut atau memiliki hak untuk mendapatkannya kembali, bebas dari hipotek atau sitaan yang mungkin telah dibebankan oleh penerima hibah, serta segala pendapatan dan keuntungan yang telah diterima oleh penerima hibah sebagai akibat dari kegagalan penerima hibah dalam memenuhi ketentuan-ketentuannya. Dalam situasi ini, pemberi hibah dapat menggunakan haknya terhadap penerima hibah dan juga terhadap pihak ketiga yang memiliki harta tidak bergerak yang dihibahkan.

2. Apabila subjek yang diberi hibah terbukti melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atau kejahatan lain pada penghibah.

Kecuali jika gugatan pembatalan hibah telah diajukan, terdaftar di pengadilan, dan diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 616 KUHPerdara, maka barang yang diberikan melalui hibah tidak dapat diganggu gugat jika sudah atau akan dialihkan, dihipotekkan, atau dibebani hak lain oleh pihak penerima hibah. Namun, jika gugatan itu pada akhirnya dikabulkan, maka segala bentuk pengalihan, pengikatan hak tanggungan, atau pembebanan lainnya yang dilakukan oleh penerima hibah setelah tanggal pendaftaran gugatan tersebut akan dianggap batal secara hukum.

3. Apabila penghibah jatuh miskin kemudian yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal ini, hibah dapat ditarik kembali atau dibatalkan karena kegagalan penerima hibah dalam melakukan pemeliharaan, meskipun barang telah diserahkan kepada mereka.

Sedangkan pengaturan pembatalan hibah dalam Pasal 212 KHI menjelaskan bahwa pembatalan maupun penarikan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, walaupun hibah tersebut dilakukan antar saudara atau suami istri. Hibah yang bisa ditarik kembali hanyalah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Jenis hibah lain pada umumnya tidak dapat dibatalkan setelah diberikan, karena sudah bersifat tetap.

Dalam Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Skt, terungkap bahwa keterlibatan NY. HANDARININGSIH sebagai Penggugat dalam perbuatan hukum yang melibatkan 'Mar Intan' menjadi poin sentral sengketa. Berdasarkan fakta persidangan, NY. HANDARININGSIH memiliki hubungan kekerabatan dengan 'Mar Intan' yang pada saat itu diketahui dalam kondisi yang bisa dianggap sedang tidak cakap hukum dikarenakan dalam kondisi sakit. Perbuatan hukum yang disengketakan adalah perjanjian jual beli tanah. Keterlibatan NY. HANDARININGSIH tampak jelas saat NY. HANDARININGSIH ini mendampingi Mar

Intan saat penandatanganan akta, atau ia yang mengurus seluruh administrasi tanpa sepengetahuan Mar Intan, atau ia diduga memberikan tekanan agar Mar Intan menyetujui transaksi yang dilakukan.

Menurut hukum perjanjian di Indonesia, yang sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya **sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata)**. Sepakat ini haruslah diberikan secara bebas, tanpa adanya cacat kehendak. Dalam kasus ini memang kedua pihak memperoleh kata sepakat, namun disisi lain ada sedikit “Intervensi” merujuk pada adanya pengaruh atau campur tangan suatu pihak terhadap kehendak bebas pihak lain dalam melakukan perbuatan hukum, sedemikian rupa sehingga kehendak tersebut menjadi cacat atau tidak murni. Intervensi semacam ini dapat berimplikasi pada keabsahan suatu perbuatan hukum, khususnya perjanjian.

Ini didukung dengan Pasal 433 KUH Perdata yang mengatakan “Setiap orang dewasa yang secara terus-menerus berada dalam kondisi gangguan mental seperti keterbelakangan, gangguan jiwa, atau kehilangan kendali emosi, termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, dapat dikenai pengampuan, meskipun terkadang ia masih mampu berpikir secara wajar. Selain itu, seseorang juga bisa dikenai pengampuan apabila ia dikenal sebagai pribadi yang boros dalam mengelola keuangannya.” Perlu digaris bawahi pada makna gelap mata yaitu orang yang dalam keadaan tidak dapat berpikir dengan jernih sehingga dapat dikategorikan tidak cakap hukum. Jika berdasarkan kronologi perkara NY. Mar Intan dapat dikategorikan dengan mata gelap, karena tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai anaknya yang bukan tidak ingin merawat melainkan tidak bisa. Dikarenakan saat berusaha menemui NY. Mar Intan selalu di halang halangi oleh NY. HANDARININGSIH.

5. SIMPULAN

Kesimpulan

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. hibah sebagai perjanjian hukum memiliki kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, Setiap persyaratan telah dipenuhi secara formal dalam kasus hibah antara Mar Intan dan R Akun Rumawas. Selain itu, Berdasarkan peraturan yang lain, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1688 KUHPerdata, orang tua dapat membatalkan hibah kepada anak mereka dengan alasan tertentu. Meskipun

dalam praktiknya perjanjian hibah telah dibuat secara resmi di hadapan notaris, namun jika terdapat intervensi pihak ketiga, atau cacat kehendak, dapat dipertimbangkan dalam pembatalan perjanjian hibah, menurut konsekuensi hukum dari Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Skt. Untuk menunjukkan betapa pentingnya kebebasan hak dalam memberikan hibah dan kesadaran penuh dalam proses hukum hibah yang telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, intervensi dari saudara NY. HANDARININGSIH terhadap hak dan kebebasan nyonya Mar Intan dianggap berdampak pada keabsahan hibah, meskipun hibah diberikan kepada anak kandungnya sendiri.

Saran

Untuk menghindari pembatalan hibah yang di jalankan oleh orang tua terhadap anak yang dapat terjadi dikemudian hari maka masyarakat, khususnya pihak yang ingin memberikan hibah, harus memahami secara menyeluruh terkait syarat-syarat sah untuk memberikan dan menarik hibah yang telah diberikan hibah. Selain itu, juga seorang pejabat notaris/PPAT harus melakukan verifikasi menyeluruh terhadap seseorang yang akan melakukan penghibah yang meliputi hukum penghibah saat membuat akta hibah. Dalam hal pembatalan hibah, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh akademisi hukum dan pembuat kebijakan terkait ketidaksesuaian aturan antara KUHPdata serta kompilasi hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan membuat peraturan yang lebih konsisten dan komprehensif sehingga dapat memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat mengenai penarikan kembali hibah.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Skt

Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1329

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330

Latif, AZR, Isnaini, BI, & ... (2025). Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik. ... Ilmu Sosial & ..., ejournal ..., <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1049>

Martinelli, I, Bravo, A, Hasibuan, AB, & ... (2025). PEMBATALAN HIBAH DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 22/PDT. G/2023/PN SMN. NUSANTARA: Jurnal ..., jurnal.um-tapsel.ac.id <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/20932>

- Rahmat, H. (2021). Pembatalan Hibah Oleh Orangtua Kepada Anak Dan Kesalahan Penulisan Dalam Akta Hibah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/PDT. G/2018/PA. GS). *Indonesian Notary*, 4(2), 21.
- Kamalia, A., Rachmainy, L., & Kusmayanti, H. (2020). Problematika Pembatalan Hibah dalam Legitimaris (Studi Putusan Nomor: 440/Pdt. G/2013/PN. Jkt. Pst). *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 1-23.
- Tri Wahyu Surya Lestari. (2017). “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”. *YUDISIA*, Vol. 8, No. 2.
- Rusydi, I. (2017). Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 212-224.